



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III - 19
J A Y A P U R A**

P U T U S A N

Nomor : 129 / PM III - 19 / K / AD / VIII / 2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA.
Pangkat / Nrp : Kapten Inf/522553.
J a b a t a n : Kaur Nalsispo Batuad.
K e s a t u a n : Infolahtadam XVII/Cendrawasih.
Tempat dan tanggal lahir : Wamena, 12 April 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Buper Waena Jayapura.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII / Cendrawasih
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 128 / VIII / 2009 tanggal 11 Agustus 2009.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 128 / VIII / 2009 tanggal 11 Agustus 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut : **Pasal 406 Ayat (1) KUHP.**

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Barang bukti :

Surat : N I H I L

Barang :

- a. 1 (satu) buah gembok pintu warna silver milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) buah meja kerja coklat milik PT.Toba Sakti Utama mohon ditentukan statusnya.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) .

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu delapan atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan, bertempat di Kantor PT.Toba Sakti Utama Waena Jayapura Papua, atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana :

“Barang Siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 1983 melalui Pendidikan Secaba di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 751/BS, Pada tahun 1986 dimutasikan ke Korem 172/PWY kemudian pada tahun 1995 mengikuti Pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda dan ditugaskan di Rindam XVII/Cendrawasih dan pada tahun 2007 di tugaskan di Infolahtadam XVII/Cendrawasih sampai sekarang dengan Pangkat Kapten Inf Nrp 522535.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Ramli Simanjuntak Dirut PT TSU sejak tahun 2007 di Waena Karena hubungan kerja dimana Terdakwa sebagai pengelola alat berat Beco yang disewa oleh PT.TSU untuk mengerjakan proyek pembangunan perumahan Polda Papua selama 8 (delapan) hari dengan kesepakatan uang sewa sebesar Rp. 24.000.000,- dan baru dibayar Rp.13.000.000,- sisanya kalau pekerjaan sudah selesai.

3. Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2008 pernah mendatangi PT.TSU untuk menagih sisa uang sewa Beco sebesar Rp. 11.000.000,- dan ketika menghubungi Sdr.Ramli malah HPnya dimatikan, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Juni 2008 Terdakwa datang ke kantor PT.TSU dan menutup pintu kantor saat masih jam kerja dengan mobil Misubisih Kuda dengan harapan Kantor tidak bias ditutup supaya Sdr.Ramli bias menghubungi Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2008 mendatangi Kantor PT.Toba Sakti Utama dan menanyakan kepada karyawan apakah sudah ada jawaban dari Sdr Ramli namun tidak ada yang menjawab sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa menendang dan membanting meja kerja Saksi-II hingga rusak.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2008 kembali mendatangi PT. Toba Sakti Utama untuk menagih uangnya namun sdr.Ramli masih tetap hanya mau membayar Rp.10.000.000,- tetapi Terdakwa tetap meminta Rp. 11.000.000,- dan ketika Terdakwa menunggu karyawan yang mencarikan kekurangan Rp.1.000.000,- dan datang petugas dari Pomdam XVII/Cendrawasih untuk menangkap dan membawa Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa mengakui mendatangi PT.Toba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti Utama dengan marah-marah dan berkata keras kepada karyawan serta melakukan pengrusakan meja kerja PT. Toba Sakti Utama Juga mengunci Kantor PT.Toba Sakti Utama dengan Gembok yang dibawah oleh Terdakwa sendiri.

Kedua :

“Barang siapa secara melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 1983 melalui Pendidikan Secaba di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 751/BS, Pada tahun 1986 dimutasikan ke Korem 172/PWY kemudian pada tahun 1995 mengikuti Pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda dan ditugaskan di Rindam XVII/Cendrawasih dan pada tahun 2007 di tugaskan di Infolahadad XVII/Cendrawasih sampai sekarang dengan Pangkat Kapten Inf Nrp 522535.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Ramli Simanjuntak Dirut PT TSU sejak tahun 2007 di Waena Karen a hubungan kerja dimana Terdakwa sebagai pengelola alat berat Beco yang disewa oleh PT.TSU untuk mengerjakan proyek pembangunan perumahan Polda Papua selama 8 (delapan) hari dengan kesepakatan uang sewa sebesar Rp. 24.000.000,- dan baru dibayar Rp.13.000.000,- sisanya kalau pekerjaan sudah selesai.

3. Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2008 pernah mendatangi PT.TSU untuk menagih sisa uang sewa Beco sebesar Rp. 11.000.000,- dan ketika menghubungi Sdr.Ramli malah HPnya dimatikan, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Juni 2008 Terdakwa datang ke kantor PT.TSU dan menutup pintu kantor saat masih jam kerja dengan mobil Misubisih Kuda dengan harapan Kantor tidak bias ditutup supaya Sdr.Ramli bias menghubungi Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2008 mendatangi Kantor PT.Toba Sakti Utama dan menanyakan kepada karyawan apakah sudah ada jawaban dari Sdr Ramli namun tidak ada yang menjawab sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa menendang dan membanting meja kerja Saksi-II hingga rusak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2008 kembali mendatangi PT. Toba Sakti Utama untuk menagih uangnya namun sdr.Ramli masih tetap hanya mau membayar Rp.10.000.000,- tetapi Terdakwa tetap meminta Rp. 11.000.000,- dan ketika Terdakwa menunggu karyawan yang mencarikan kekurangan Rp.1.000.000,- dan datang petugas dari Pomdam XVII/Cendrawasih untuk menangkap dan membawa Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa mengakui mendatangi PT.Toba Sakti Utama dengan marah-marah dan berkata keras kepada karyawan serta melakukan pengrusakan meja kerja PT. Toba Sakti Utama Juga mengunci Kantor PT.Toba Sakti Utama dengan Gembok yang dibawah oleh Terdakwa sendiri.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 406 ayat (1) KUHP.
Kedua : Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sudah tidak berdomisili di Jayapura lagi (pulang ke Jawa) dan terkendala oleh biaya, maka keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : SUGENG, Umur 39 Tahun, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 15 September 1969, Agama : Islam Suku / Bangsa : Jawa / Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Toba Sakti Utama, Tempat tinggal : Jln. Raya Sentani Abepura depan SPBU Fernanda Waena Jayapura.

1. Bahwa Saat diperiksa saksi I dalam keadaan sehat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasmani maupun Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan kasus Pengancaman dan Pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2 Bahwa Saksi I tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi I pernah bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2008 di Kantor PT. Toba Sakti Utama dan tidak ada hubungan keluarga.

3 Bahwa Saksi I pada tanggal 4 Juni 2008 dengan menggunakan sepeda motor supra Fit sedang antri di Pompa Bensin Waena setelah selesai mengisi bahan bakar Saksi I Kembali Ke Kantor PT. TSU melalui pintu depan namun Saksi I tidak bisa masuk Karena pintu kantor sudah di kunci gembok besar, kemudian Saksi I masuk lewat pintu belakang.

4. Bahwa saat itu pintu masuk kantor dikunci dari luar yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi I mendapat perintah dari pimpinan An. Sdr. Ronald untuk mengecek ke lokasi proyek tentang kemajuan kebersihan tanah dan persiapan pekerjaan jembatan yang jaraknya 700 m dari kantor namun baru sampai di depan kantor PT. Toba Sakti Utama saat akan menaiki sepeda motor Saksi I dipanggil oleh Terdakwa yang sedang duduk di atas mobil kuda warna orange, kemudian Terdakwa mengancam Saksi I dengan kata-kata **"kalau sampai jam 16.00 Wit kalian tidak bayar, saya akan pukul kamu"**, dan Saksi I jawab **"siap"** selanjutnya Terdakwa meninggalkan PT. Toba Sakti Utama dengan mobil kuda yang dibawanya menuju arah Abepura.

5. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali datang ke PT. Toba Sakti Utama dengan maksud untuk menagih sisa uang sewa Beco sebesar Rp. 11.000.000,- - (sebelas juta rupiah) kepada pimpinan, namun Terdakwa datang ke PT. Toba Sakti Utama yang kedua kalinya dengan marah-marah sambil memalang mobil pribadinya di depan pintu kantor PT. Toba Sakti Utama mulai pukul 15.30 Wit sampai dengan pukul 21.30 Wit, kemudian ketiga kalinya Terdakwa datang ke PT. Toba Sakti Utama dengan cara mengancam dan melakukan pengrusakan terhadap meja kantor PT. Toba Sakti Utama.

6. Bahwa akibat dari pengancaman dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan meja kantor mengalami kerusakan pada bagian laci dan penyangga meja lepas dan Saksi I beserta karyawan mengalami ketakutan.

Atas keterangan saksi – I yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : RIA, Umur : 27 Tahun, Tempat tanggal lahir : Jayapura, 9 Juni 1981, Agama : Kristen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan, Suku / Bangsa : Jawa / Indonesia,
Pekerjaan : Karyawan PT. Toba Sakti Utama, Tempat
tinggal : Jl. Raya Sentani Abepura Waena Jayapura.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi II saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sanggup diperiksa serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan kasus pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa (kapten Inf F arok mewal) .

2. Bahwa Saksi II tidak mengetahui sejak kapan Sdr. Ramli melakukan hubungan kerja dengan Terdakwa namun pada bulan Juni 2008 Terdakwa sudah beberapa kali datang ke Kantor PT. Toba Sakti Utama dengan maksud untuk menagih sisa sewa alat berat berupa Beco sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang di sewa oleh Sdr. Ramli, namun berhubung Sdr. Ramli tidak ada di kantor, Terdakwa tidak bisa bertemu sehingga Terdakwa marah-marah, bahkan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2008 pukul 15.30 Wit, Terdakwa datang dan memakir mobilnya di tengah-tengah pintu kantor sehingga pintu kantor tidak bisa ditutup, namun pada akhirnya sekira pukul 21.30 Wit, Terdakwa datang ke kantor PT. Toba Sakti Utama untuk membawa mobilnya pulang.

3. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 4 juni 2008 sekira pukul 09.00 Wit Saksi II sedang duduk-duduk di kantor, tiba-tiba datang Terdakwa sambil bertolak pinggang dan bertanya kepada karyawan dengan suara yang keras, dengan kata-kata **"bagai mana sudah ada kabar dari bos"**, kemudian Saksi II datang dari belakang dengan maksud untuk memberitahu bahwa apa yang dipesankan Bos (Sdr. Ramli) untuk Terdakwa, sebelum Saksi II berbicara Terdakwa sudah marah sambil mengangkat meja dan membanting meja ke lantai, kemudian Saksi II berkata Sdr. Ramli berpesan untuk membayar sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dari jawaban Sdr. Ramli tersebut Saksi sampai kan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap tidak mau menerima penjelasan tersebut, kemudian dengan marah Terdakwa keluar sambil membuang gembok pintu kantor, lalu menutup pintu kantor dari luar dengan kunci gembok yang di bawa sendiri .

4. Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT. Toba Sakti Utama mengalami kerugian kerusakan meja kantor dan aktivitas kerja kantor tidak berjalan semestinya karena karyawan takut dan pintu kantor dikunci oleh Terdakwa dari luar.

Atas keterangan saksi – II yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- III

: Nama lengkap : ROFIKAH HASDA ISMAIL, Umur: 30 Tahun, Tempat tanggl lahir : Kuningan, 6 Desember 1978, Agama : Islam, Suku / Bangsa : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan PT. Toba Sakti Utama, Tempat tinggal: Jl. Raya Sentani Abepura (depan SPBU Fernanda) Distrik Heram.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani mapun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya, sehubungan dengan kasus Pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa (kapten Inf Farok Mewal).

2. Bahwa PT. Toba Sakti Utama adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang developer / Kontraktor sehingga PT. Toba Sakti Utama menyewa alat berat pengeruk tanah berupa Beco milik Terdakwa selama 8 (delapan) hari dengan biaya Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan sisa sewa masih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) akan dibayar setelah pekerjaan selesai.

3. Bahwa pada hari Rabu pagi tanggal 4 Juni 2008 saat saksi sedang berada di dalam Kantor PT. Toba Sakti Utama untuk melaksanakan kerja rutin sebagai karyawan, kemudian sekira pukul 09.30 Wt, Terdakwa datang ke kantor PT. Toba Sakti Utama, sambil berkecak pinggang dan bertanya kepada Saksi **"Bos, sudah datang ke Papua atau masih di Jawa, pesan saya sudah disampaikan apa belum"** namun Saksi tidak menjawab, sehingga Terdakwa marah dan mengangkat meja kerja Saksi I yang berada di depannya, kemudian menjatuhkan ke lantai sehingga mengakibatkan meja rusak berantakan, mengetahui Terdakwa marah baru Saksi II menjawab **"iya memang bos ada meniti pkan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk bapak, si sanya nanti kalau bos sudah kembali ke papua, saat itu Terdakwa tidak mau karena sisa sewa alat berat masih Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), mendengar penjelasan Saksi tersebut, Terdakwa langsung keluar dengan marah lalu kunci gembok yang tergantung dalam pintu lipat diambil dan dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke kendaraannya untuk mengambil kunci gemboknya sendiri, kemudian mengunci pintu lipat kantor PT. Toba Sakti Utama dari luar dan kemudian membawa anak kuncinya lalu Terdakwa meninggalkan PT. Toba Sakti Utama.**

4. Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT. Toba Sakti Utama mengalami kerugian kerusakan meja kantor dan karyawan merasa takut dan tertekan.

Atas keterangan saksi – III yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV

: Nama lengkap : NARSONO Umur: 30 Tahun, Tempat tanggal lahir : Cirebon, 20 Juli 1978, Agama : Islam, Suku / Bangsa : Jawa / Indonesia, Pekerjaan : Swata, Tempat tinggal : Jl. Raya sentani Abe depan SPBU Fernanda Waena.

1. Bahwa Saat diperiksa Saksi IV dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya, sehubungan dengan kasus Pengrusakan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa (Kapten Inf Farok Mewal).

2. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2008 di Waena dalam hubungan rekanan kerja, karena PT. Toba Sakti Utama tempatnya berkerja, Perusahaan tempat saksi bekerja sering menyewa alat berat milik Terdakwa. Pada tanggal 5 Mei 2008 PT. Toba Sakti Utama menyewa alat berat berupa Beco milik Terdakwa selama 5 hari, kemudian pada tanggal 14 Mei 2008 PT. Toba Sakti Utama memberikan uang panjar kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) akan dibayar setelah pekerjaan selesai.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juni 2008 dan hari selasa tanggal 3 Juni 2008 Terdakwa datang ke Kantor PT. toba Sakti Utama untuk menagih sisa sewa alat berat sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) namun Sdr. Ramli saat itu berada di Cirebon, sehingga Terdakwa belum menerima sisa uang sewa alat beratnya.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 juni 2008 sekira pukul 09.30 Wit, saat sedang duduk di ruang kerja PT. Toba Sakti Utama, tiba-tiba datang Terdakwa berpakaian dinas PDH dan masuk ke ruang kerja dan bertanya dengan nada keras "**gimana sudah ada kabar belum**" sambil menarik dan mengangkat meja kerja Saksi III sehingga sebagian atas meja terlepas dan lacinya jatuh, kemudian Saksi II mendekati Terdakwa sambil menjelaskan bahwa Sdr. Ramli berada di Cirebon dan baru menyiapkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta) nanti, namun Terdakwa tidak mau menerimanya harus melunasi uang sewa Rp 11.000.000,-, (sebelas juta rupiah). Karena Terdakwa tidak mau menerima Saksi II menghubungi Sdr. Ramli per HP dan mendapat jawaban dari Sdr. Ramli tetap dibayar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisanya menunggu Sdr. Ramli datang dari Cirebon, namun Terdakwa tetap tidak mau menerima sambil marah-marah, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menutup pintu gerbang, Saksi jawab "**maaf tidak bisa, karena saya Karyawan**", setelah itu Terdakwa keluar dari ruang kerja lalu menggembok pintu gerbang dari luar dengan gembok yang dibawahnya sendiri, kemudian pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa anak kuncinya sehingga beberapa karyawan termasuk Saksi tidak bisa keluar dari pintu depan harus keluar dari pintu belakang.

5. Bahwa akibat pengrusakan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa, PT. Toba Sakti Utama mengalami kerugian pada meja kantor bagian laci dan penyangga meja lepas dan karyawan merasa takut dan tertekan.

Atas keterangan saksi – IV yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah gembok pintu warna silver milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) buah meja kerja milik PT. Toba Sakti Utama.

Surat-surat : N I H I L

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 1983 melalui Pendidikan Secaba di Rindam VII / Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 751 / BS, Pada tahun 1986 dimutasikan ke Korem 172 / PWY, kemudian pada tahun 1995 mengikuti Pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda dan ditugaskan di Rindam XVII / Cendrawasih dan pada tahun 2007 di tugaskan di Infolahadam XVII / Cendrawasih sampai sekarang dengan Pangkat Kapten Inf NRP. 522535.

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juni 2008 pernah mendatangi PT. Toba Sakti Utama untuk menagih sisa uang sewa Beco sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan ketika menghubungi Sdr. Ramli malah HPnya dimatikan, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Juni 2008 Terdakwa datang ke kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. TSU dan menutup pintu kantor saat masih jam kerja dengan mobil Misubisih Kuda dengan harapan Kantor tidak bisa ditutup supaya Sdr. Ramli bisa menghubungi Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2008 mendatangi Kantor PT. Toba Sakti Utama dan menanyakan kepada karyawan apakah sudah ada jawaban dari Sdr. Ramli namun tidak ada yang menjawab sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa menendang dan membanting meja kerja Saksi-II hingga rusak.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2008 kembali mendatangi PT. Toba Sakti Utama untuk menagih uangnya namun sdr. Ramli masih tetap hanya mau membayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi Terdakwa tetap meminta Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan ketika Terdakwa menunggu karyawan yang mencarikan kekurangan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan datang petugas dari Pomdam XVII / Cendrawasih untuk menangkap dan membawa Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa mengakui mendatangi PT. Toba Sakti Utama dengan marah-marah dan berkata keras kepada karyawan serta melakukan pengrusakan meja kerja PT. Toba Sakti Utama Juga mengunci Kantor PT. Toba Sakti Utama dengan Gembok yang di bawah oleh Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur kesatu : **Barang siapa**
Unsur kedua : **Dengan sengaja dan melawan hukum**
Unsur ketiga : **Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu**
Unsur keempat : **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Unsur kesatu : **Barang siapa**
Unsur kedua : **Melawan hukum memaksa orang lain**
Unsur ketiga : **Supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan maupun perlakuan yang tidak menyenangkan**
Unsur keempat : **Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan **alternative kesatu** tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : **Barang siapa**

Bahwa yang dimaksud "**Barangsiapa**" adalah setiap orang (siapa saja) yang tunduk kepada Undang-undang Negara RI dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 1983 melalui Pendidikan Secaba di Rindam VII / Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 751 / BS, Pada tahun 1986 dimutasikan ke Korem 172 / PWY, kemudian pada tahun 1995 mengikuti Pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda dan ditugaskan di Rindam XVII / Cendrawasih dan pada tahun 2007 di tugaskan di Infolahadam XVII / Cendrawasih sampai sekarang dengan Pangkat Kapten Inf NRP. 522535.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia termasuk
didalamnya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Unsur kedua : **Dengan sengaja melawan hukum**

Menurut memori van toelichting atau memori penjelasan, yang dimaksud **dengan sengaja** adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Menurut Sarjana barat dan pendapat dari Roeslan Saleh, bahwa **melawan hukum** berarti melawan hak, tanpa hak, tidak berhak merusak hak orang lain, bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan aturan, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mendatangi PT. Toba Sakti Utama untuk menanyakan kepada karyawan apakah sudah ada jawaban dari Sdr. Ramli Simanjuntak namun tidak ada yang menjawab, membuat Terdakwa jadi emosi lalu Terdakwa menendang dan membanting meja kerja Saksi- II.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak bisa menahan emosi lalu menendang meja dan membantingnya kelantai, akibatnya aktifitas karyawan terganggu selain itu sebuah meja rusak.
3. Bahwa benar Terdakwa mengakui mendatangi PT. Toba Sakti Utama dengan marah-marah dan berkata keras kepada Karyawan serta melakukan pengrusakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **"Dengan sengaja melawan hukum"** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : **menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu**

Bahwa yang dimaksud dengan **menghancurkan** adalah membuatnya sama sekali musnah, rusak berantakan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sudah tidak berwujud lagi, yang dimaksud dengan merusak adalah membuat sebagian dari benda atau barang itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai, yang dimaksud dengan **membikin tidak dapat dipakai** adalah merusak / mengambil sebagian kecil dari barang / benda itu yang mengakibatkan benda / barang itu tidak berfungsi secara normal / tidak berfungsi lagi, yang dimaksud **dengan menghilangkan** adalah membuat barang / benda itu sama sekali tidak ada lagi, yang dimaksud dengan **barang sesuatu** adalah benda / barang yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mendatangi PT. Toba Sakti Utama untuk menanyakan kepada karyawan apakah sudah ada jawaban dari Sdr. Ramli Simanjuntak namun tidak ada yang menjawab, membuat Terdakwa jadi emosi lalu Terdakwa menendang dan membanting meja kerja Saksi- II.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak bisa menahan emosi lalu menendang meja dan membanting kelantai, akibatnya aktifitas karyawan terganggu selain itu sebuah meja rusak.
3. Bahwa benar Terdakwa mengakui mendatangi PT. Toba Sakti Utama dengan marah-marah dan berkata keras kepada Karyawan serta melakukan pengrusakan.
4. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendatangi PT. Toba Sakti Utama dengan menagih sisa uang sewa Beco sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Direktur PT. Toba Sakti Utama dengan cara mengancam dan melakukan pengrusakan terhadap meja Kantor PT. Toba Sakti Utama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **"Menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu"** telah terpenuhi.

Unsur keempat : **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Bahwa yang dimaksud **seluruhnya atau sebagian**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruh atau sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak bisa menahan emosi lalu menendang meja dan membanting kelantai, akibatnya aktifitas karyawan terganggu selain itu sebuah meja rusak dan Terdakwa mengakui mendatangi PT. Toba Sakti Utama dengan marah-marah dan berkata keras kepada Karyawan serta melakukan pengrusakan.

2. Bahwa benar meja yang telah Terdakwa rusak itu bukan milik Terdakwa tetapi milik PT. Toba Sakti Utama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **"Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barang Siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, membikin tidak dapat dipake atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 406 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan untuk itu Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan kedua Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat menahan emosinya dan bersifat arogan sehingga tidak mengindahkan aturan-aturan dan norma-norma hukum yang berlaku.

2. Bahwa Terdakwa kurang memahami arti hidup bermasyarakat dan kurangnya pemahaman hukum terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain baik itu berupa materi maupun immateri yaitu trauma dan ketakutan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara / prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa benar-benar merasa bersalah.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi - sendi kehidupan prajurit sapta marga, sumpah prajurit, 8 wajib TNI.
2. Bahwa Terdakwa tidak dapat menahan nafsu birahinya sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah gembok pintu warna silver milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah meja kerja milik PT. Toba Sakti Utama.

oleh karena barang bukti berupa barang-barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah tidak dibutuhkan lagi sebagai pembuktian atas perbuatan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini PT. Toba Sakti Utama dan juga Terdakwa.

Mengingat : Pasal 406 Ayat (1) jo pasal 14 KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Kapten Inf Farok Mewal Nrp. 52235 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merusak barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1(satu) buah gembok pintu warna silver milik Terdakwa, bahwa melaporkan barang bukti yang berkaitan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu Majelis perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Kapten Inf Farok Mewal Nrp. 522553.

- b. 1(satu) buah meja kerja milik PT. Toba Sakti Utama.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Toba Sakti Utama.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal 9 September 2009 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUNARDI, SH Kolonel Chk NRP. 31882 sebagai Hakim Ketua, serta SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 dan TRI ACHMAD BAYKHONY, SH Mayor Sus NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer R. HERU YESUS KH, SH Letkol Chk NRP. 33896, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUNARDI, SH
KOLONEL CHK NRP. 31882

HAKIM ANGGOTA I ANGGOTA II

SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH
BAYKHONY, SH
MAYOR CHK NRP. 1910014940863
NRP. 520883

HAKIM

TRI ACHMAD
MAYOR SUS

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP. 11010001540671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)